

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan dalam Islam

Pernikahan dalam bahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata tersebut yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits Nabi. Seperti yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ وَلَا تَحْسَبُوا الْعُقُوتَ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya “*dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.*”

Demikian pula terdapat kata *zawaj* dalam al-Qur'an dalam arti kawin, seperti yang terdapat didalam surat Al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya “*Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah elah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu telah*

memberikan nikmat kepadanya: “Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah”, sedang kamu menyembunyikan didalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya idak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.¹

Secara bahasa nikah berarti bergabung (الضم), hubungan kelamin (الوطء), dan juga berarti akad. Adanya dua kemungkinan dalam pengertian ini karena kata nikah yang terdapat dalam surat al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

”kemudian jika sang suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan ini tidak lagi halal baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”

Menurut Hukum Islam, pengertian pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dengan perempuan untuk dapat hidup bersama

¹ QS. Al-Ahzab (33): 37

² QS. Al-Baqarah (20): 230

dalam suatu hubungan rumah tangga, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Islam.³

Abu Hanifah, menurut istilah pernikahan disebut sebagai akad yang dikukuhkan guna memperoleh kenikmatan dari wanita yang dilakukan dengan sengaja.

Madzhab Maliki, pernikahan adalah akad jika melakukannya akan mendapatkan kenikmatan dari wanita. Artinya adalah dengan melakukan sebuah akad maka terhindarlah mereka dari fitnah dan perbuatan zina.⁴

Madzhab Imam Syafi'I, pernikahan merupakan sebuah akad yang didalamnya terdapat jaminan diperbolehkannya sebuah hubungan persetubuhan antara kedua beah pihak.

Ulama fiqih pengikut madzhab Syafi'I, Maliki, Hanafi, Hanbali. Pada umumnya Ulama fiqih mendefinisikan sebuah perkawinan yaitu akad yang dapat membawa kebolehan (bagi laki-laki dengan perempuan untuk berhubungan badan) yang diawali dengan sebuah lafadz nikah.⁵

2. Hukum Pernikahan

³ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (yogyakarta: Binacipta, 1978), 1.

⁴ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006), 12.

⁵ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam" *Jurnal Pendidikan Dalam Islam-Ta'lim*, Vol.14, No.2: 2016, 186.

Hukum pernikahan itu mubah, namun dapat berubah menurut *aḥkamal khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan setiap keadaan :

1. Wajib, suatu pernikahan dapat dikatakan wajib jika sudah mampu dan siap dalam membangun rumah tangga dan dapat memperbesar ketakwaannya kepada Allah SWT. Dalam hal ini juga tidak hanya mampu dalam hal materi juga dalam hal immateri yang dapat menghindarkan diri dalam perbuatan yang dilarang dalam agama.
2. Haram, pernikahan dikatakan haram jika tidak mampu mendirikan rumah tangga, seperti dalam hal-hal yang tidak terpenuhi jasmani dan rohaninya, seperti bersetubuh dengan istri, menafkahi istri, menyediakan tempat tinggal. Maka haram baginya untuk menikah karena dikhawatirkan akan membuat istri dan anaknya tidak nyaman dan menyebabkan mereka menderita.
3. Ketika seseorang dapat menikah, maka dapat dikatakan bahwa pernikahan itu adalah sunnah, tetapi orang tersebut tetap dapat menahan diri dari perbuatan yang dapat mengarah pada zina.
4. Mubah, pernikahan dapat dikatakan mubah apabila seseorang telah dapat melakukan pernikahan tetapi dengan tujuan hanya untuk bersenang-senang atau sekedar untuk memenuhi syahwatnya.
5. Makruh, apabila seseorang akan menikah tetapi tidak berniat untuk memiliki seorang anak, juga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri. Apabila dipaksakan menikah, akan dikhawatirkan tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban dalam menjalin rumah tangga.

Jadi dalam pernikahan terdapat lima hukum yang ada dalam ajaran Islam tergantung dengan keadaan maslahat dan mafsadatnya.⁶

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

1) Rukun Pernikahan

Rukun dalam pernikahan adalah sesuatu yang akan menentukan sahny suatu pernikahan. Adapun rukun nikah yaitu :

1. Calon pengantin laki-laki
2. Calon pengantin perempuan
3. Seorang wali
4. Dua orang saksi (lai-laki)
5. Sighat (ucapan) dalam ijab kabul⁷

2) Syarat-syarat Pernikahan

Berikut syarat-syarat pernikahan yang bertalian dengan rukun pernikahan :

- a. Syarat-syarat Suami
 1. Tidak dalam unsur paksaan dari orang lain
 2. Bukan mahram dari calon istri
 3. Tidak sedang dalam masa ihram
- b. Syarat-syarat Istri
 1. Tidak dalam unsur paksaan dari orang lain

⁶Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 11.

⁷ Ibid, 11.

2. Tidak ada halangan syarak tidak sedang dalam keadaan istri orang, bukan mahram, dan tidak sedang dalam masa iddah
 3. Tidak sedang dalam masa ihram
- c. Syarat-syarat Wali
1. Lai-laki
 2. Baligh
 3. Berakal
 4. Tidak ada unsur paksaan
 5. Adil
 6. Tidak sedang dalam masa ihram
- d. Syarat-syarat Saksi
1. Lai-laki
 2. Baligh
 3. Berakal
 4. Adil
 5. Mampu mendengar dan melihat
 6. Tidak ada paksaan
 7. Tidak sedang menjalani ihram
 8. Mengerti bahasa yang akan digunakan dalam ijab kabul⁸

4. Larangan dalam Pernikahan

- a. Larangan Pernikahan Menurut Undang-Undang

⁸Tinami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 14.

Larangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 antara lain :

1. Mempunyai hubungan darah pada garis keturunsn lurus ke bawah dan ke atas
2. Mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyimpang
3. Mempunyai hubbungan satu persusuan
4. Mempunyai hubungan saudara
5. Memiliki hubungan yang dilarang dalam agama⁹

b. Larangan Pernikahan Dalam Hukum Agama

Pernikahan yang dilarang dalam Hukum agama tergolong menjadi dua, yaitu pernikahan untuk selamanya dan pernikahan larangan sementara.

Larangan pernikahan selamanya, yaitu disebabkan oleh hubungan kekerabatan, karena hubungan mushaharah, hubungan yang disebabkan karena satu persusuan. Sedangkan larangan pernikahan sementara, yaitu dua perempuan yang dinikahi dalam kurun waktu yang bersamaan, perempuan yang sedang dalam masa pernikahan, perempuan yang sedang dalam masa iddah.

c. Larangan Pernikahan Dalam Hukum Adat

Pernikahan yang dilarang dan telah ditentukan di Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengenai pernikahan dan tidak banyak hal yang berbeda dengan hukum adat yang telah berlaku di beberapa wilayah Indonesia. Tetapi, masih ada yang berlainan dengan struktur masyarakat

⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 59.

adat yang *unilateral, matrilenial, atau juga patrilineal*. Larangan dalam adat biasanya memiliki istilah sendiri seperti pantang, sumbang dan pamali.

B. Kajian tentang ‘urf

1. Pengertian ‘urf

‘urf adalah Sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan telah menjalani dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam istilah lain ‘urf adalah sesuatu yang sering dikenal orang dan sudah menjadi tradisi baginya, baik berupa tindakan atau ucapan. Dan ada juga yang berpendapat bahwa ‘urf adalah sesuatu yang diketahui oleh khalayak ramai dan mereka dapat melakukannya. Baik berupa perkataan atau perbuatan.¹⁰

Di kalangan masyarakat umum istilah hukum adat jarang digunakan, yang sering digunakan masyarakat dalam penyebutan hanya menggunakan ”adat” saja. Adat yang dimaksud adalah kebiasaan masyarakat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Seperti contohnya penyebutan adat jawa maka maksudnya adalah perilaku sehari-hari pada masyarakat jawa.

Dalam pengertian lain, adat atau ‘urf sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia dan mereka telah menjalani dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama’ menerima ‘urf sebagai dalil hukum, tetapi terdapat perbedaan pendapat dalam penetapan dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri).¹¹

¹⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali, 1993), 134.

¹¹ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani* (Jakarta: Logos, 1999), 34.

Sebagian para fuqaha mengakui kehadiran *'urf* sebagai unsur terpenting dalam pembangunan, penafsiran, serta penetapan sanksi atas hukum Islam. Karena *'urf* sebagai adat istiadat merupakan bagian kultur yang terdapat dalam kehidupan masyarakat menjadi salah satu faktor dalam stabilitas sosial dan memiliki kekuatan hukum yang ditaati dan mengandung sanksi.¹²

'Urf diamalkan semua ulama fiqh terutama di kalangan mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsan* (salah satu metode ijtihad yang mengambil sesuatu yang lebih baik yang tidak diatur dalam syara') dalam berijtihad, salah satu bentuk *istihsan* yaitu *istihsan al-'urf* (*istihsan* yang menyandarkan pada *al-'urf*). Ulama Hanafiyah *al-'urf* itu didahulukan atas *qiyas khafi* (Qiyas yang ringan) juga didahulukan atas nas. Ulama Malikiyah menjadikan *al-'urf* yang hidup dikalangan penduduk madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum.

Ulama Syafi'iyah dalam menemukan ketentuan batasan dalam syara' banyak menggunakan *al-'urf* juga dalam penggunaan bahasa. Tanggapan adanya penggunaan *Urf* dalam fiqh, al Suyuti mengulasnya dengan kembali kepada kaidah *al 'adat muhakkamah* (adat itu menjadi pertimbangan hukum).¹³

Dari pembahasan *Urf* diatas memiliki kesinambungan dengan *qawa'id fiqhiyyah* kaidah yang ke lima *العاد محكمة* (Adat kebiasaan ditetapkan sebagai hukum). Landasan dasar dari kaidah adat kebiasaan ditetapkan sebagai hukum terdapat pada al-Qur'an antara lain:

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-pokok Ijtihad Dalam Hukum Islam*, dalam Jalaluddin Rahmat, (ed.), *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1996), cet., ke-4, 52.

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 374.

- 1) Surat al-Baqarah ayat 228 dan al-Maidah ayat 89.

Al-Baqarah ayat 228

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Artinya : Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Surat al-Maidah ayat 89

اِیُّواْحِذْکُمْ اللّٰهُ بِاللَّعْنِ فِیْ اَیْمَانِکُمْ وَلَکِنْ یُّواْحِذْکُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ الْاَیْمَانَ
فَکَفَّارَتُهُ ۗ اِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْکِیْنٍ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعَمُوْنَ اَهْلِیْکُمْ اَوْ
کِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِیْرُ رَقَبَةٍ ۗ

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya.

- 2) Dasar kaidah kedua dari hadits Imam Bukhari dan Abdullah.

Hadits Imam Bukhari ra

حُدِی مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا یُکْفِیْکَ وَیُکْفِیْ بَنِیْکَ

Ambillah dari hartanya apa yang mencukupi anak-anakmu dengan cara yang makruf. (HR. Bukhari, no. 5364; Muslim, no. 1714)

Hadits Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu

Mas'ud

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ
عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk" (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud).

Qa'idah fihiyyah assasiyah kelima tentang adat atau kebiasaan, dalam istilah arab yang berkenaan dengan kebiasaan yaitu *al-'adat* dan *al-'urf*.

'Adat dan 'urf keduanya berasal dari bahasa arab dan sering dibicarakan dalam literasi *fiqh*.¹⁴ Menurut A. Djazuli mendefinisikan bahwa *al-'adah* atau *al'urf* apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum dan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Suatu *adat* atau 'urf dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Tidak bertentangan dengan syari'at
- b) Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemashlahatan
- c) Berperilaku umumnya orang muslim
- d) Tidak berlaku dalam ibadah mahdlah
- e) Urf sudah bermasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya
- f) Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas

2. Macam-macam 'urf

- a. Dapat dilihat dari segi materi, 'urf terdapat dua macam

¹⁴Fathurrahman Azhari, *Qawa'id Fiqhiyyah Mu'amalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), 115.

1. *'urf qauli*, yaitu sesuatu kebiasaan yang digunakan dalam kata-kata atau ucapan. Contohnya ketika orang Arab mengucapkan kata *walad* (anak), mereka mengartikannya sebagai anak laki-laki bukan untuk anak perempuan. Begitu juga dengan kata *lahm* (daging), yang dimaksud bukan daging ikan melainkan dengan daging hewan peliharaan, seperti ayam, sapi, kambing.¹⁵
 2. *'urf fi'li*, yaitu sesuatu yang dapat berlaku dalam bentuk perbuatan yang sudah biasa dilakukan terus menerus. Contohnya seperti kebiasaan yang dilakukan kepada teman dengan cara mengambil rokok sesama teman tanpa adanya ucapan meminta, dan perbuatan itu tidak dianggap sebagai mencuri.
- b. Dapat dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terdapat dua macam:
1. *'urf* umum, sesuatu kebiasaan yang telah umum dimana saja, tanpa memandang Negara, Bangsa, dan Agama.
Misalnya penggunaan tanda menggeleng-gelengkan kepala.
 2. *'urf* khusus, kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tempat dan waktu tertentu dan tidak berlaku disemua tempat.
- c. Dapat dilihat dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* terdapat dua macam:
1. *'urf* shahih, yaitu sesuatu yang berulang-ulang dilakukan dan dapat diterima banyak orang dan tidak bertentangan dengan Agama, budaya, dan sopan santun, juga tidak mengharamkan sesuatu yang halal, tidak

¹⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, 89.

membatalkan sesuatu yang wajib,¹⁶ tidak mendorong kepada timbulnya mafsadah.¹⁷

Contohnya dalam masyarakat feodal irak yaitu membagi mahar menjadi dua, yaitu mahar *hal* (kontan) dan mahar *mu'ajjal* (tunda) atau seorang kekasih memberikan hadiah sebelum melakukan akad nikah maka semua itu dianggap hadiah bukan mahar.

2. *'urf* fasid, yaitu sesuatu yang berlaku disuatu tempat dengan bermacam-macam pelaksanaannya, tetapi bertentangan dengan Agama, Undang-undang Negara, dan sopan santun. Tradisi yang berlawanan dengan dalil syariat, atau juga dengan cara menghalalkan sesuatu yang diharamkan maupun dengan membatalkan kewajiban¹⁸ dengan mendorong timbulnya kerusakan.

Contohnya jika seseorang antara laki-laki dan perempuan hidup bersama tanpa adanya ikatan pernikahan (kumpul kebo).¹⁹ Dan juga tradisi orang Arab jahiliyyah yang menganggap anak perempuan sebagai aib maka menguburnya secara hidup-hidup.

3. Teknik Penetapan Hukum dengan *'urf*

Ulama ushul fiqh telah sepakat bahwasannya *'urf shahih* yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengandalil syara', baik yang menyangkut *'urf al'amm* dan

¹⁶ Muhammad Sidqi Ibn Ahmad al-Burnu, *al-Wājiz*, 157.

¹⁷ Abdul Karim Zaydan, *al-wājiz*, 253.

¹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih...*, 89.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 366-368.

'urf al-khas, maupun yang berhubungan dengan 'urf lafdzi dan 'urf al-'amali, maka dapat dijadikan *hujjah* dalam dalam menetapkan hukum.²⁰

'urf dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan metode penggalihan hukum apabila dapat memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) 'urf yang berlaku secara umum, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus ataupun yang bersifat ucapan dan juga perbuatan. 'urf tersebut berlaku dalam sebagian besar khusus yang sedang terjadi di dalam masyarakat dan keberlakuan ini diikuti dari sebagian besar masyarakat setempat.
- 2) 'urf yang dilakuan masyarakat ketika problem yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Maksudnya, 'urf yang akan dijadikan sebuah hukum tersebut sudah terlebih dahulu digunakan atau sebenarnya telah ada sebelum problem yang akan ditetapkan hukumnya.
- 3) 'urf yang tidak berbenturan dengan apa yang telah dijelaskan dalam suatu transaksi. Artinya jika dalam suatu transaksi kedua belah pihak sudah memutuskan secara jelas hal yang harus dilakukan sepeerti halnya dalam jual beli sebuah laptop telah disetujui kedua belah pihak apabila terdapat kerusakan dalam laptop dalam kurun waktu 1 minggu, maka laptop tersebut dapat dikembalikan, tetapi apabila melebihi batas waktu yang ditentukan dalam 1 minggu tersebut maka pihak penjual tidak akan memberikan perbaikan gratis jika pembeli ingin melakukan perbaikan pada laptopnya.

²⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 142.

- 4) ‘urf tidak berbenturan dengan hukum syara’ sehingga hukum tidak dapat diterapkan, ‘urf ini tidak dapat dijadikan sandaran hukum. Karena kehujjahan ‘urf dapat diterima apabila tidak ada *nash* yang mengandung hukum yang dihadapi.²¹

C. Tasya’um

Tasya’um adalah meyakini akan terjadinya kesialan sebab sesuatu yang tidak nyata, *Tasya’um* mempunyai pengertian yang sama dengan *tatayyur*. Namun *Tatayyur* maknanya lebih menjerumus kepada menganggap sial sedangkan *Tasya’um* dalam penggunaan katanya mencakup lebih luas merangkumi sifat manusia, mendengar kata-kata dan pengkabarannya.²² Tetapi, jika tindakan tersebut tanpa dilandasi keyakinan apapun maka hukumnya adalah makruh. Hadits tentang *Tasya’um* antara lain:

الشُّؤْمُ سُوءُ الْخُلُقِ

“kesialan itu adalah akhlak yang buruk”

Dari Syekh as-Suhaili, sebagaimana dinukil dalam *kasyf al-Khafa’* menjelaskan:

وَقَالَ الْمَنَاوِي نَقْلًا عَنِ السُّهَيْلِيِّ: نَحْوُسْتُهُ عَلَىٰ مِنْ تَشَاءُمْ وَتَطِيرُ، بِأَنَّ كَانَتْ عَادَتُهُ التُّطِيرُ وَتَرَكَ الْاِفْتِدَاءَ بِالنَّبِيِّ ﷺ - فِي تَرْكِهِ، وَهَذِهِ صِفَةٌ مِنْ قُلِّ تَوَكُّلِهِ، فَذَلِكَ الَّذِي نُضِرُّ نَحْوُسْتَهُ فِي تَصْرِفِهِ فِيهِ ثُمَّ قَالَ الْمَنَاوِي: وَالْحَاصِلُ أَنَّ تَوْقِي يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ عَلَىٰ وَجْهِ الطَّيْرِ وَظَنُّ اِعْتِقَادِ الْمُنْجِمِينَ حَرَامٌ شَدِيدٌ التَّحْرِيمِ؛ إِذَا الْأَيَّامَ كُلَّهَا اللَّهُ تَعَالَى لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ

²¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 144.

²² Jawad ‘Ali, *Al-Faslu fi Tarikh al-‘Arab Qabla al-Islam* (Beirut: Dar al-‘Ilmi li al-Malayin, j.6, 1970), 788

بِدَاتِهَا وَيَدُونَ ذَلِكَ لَا ضَيْرٌ وَلَا مَحْذُورٌ، وَمَنْ تَطِيرَ حَاقَتْ بِهِ حُوسَّتُهُ، وَمَنْ أَيْقَنَ بِأَنَّهُ لَا
يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ إِلَّا اللَّهُ أَمْ يُؤْثَرِفِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ

“Imam al-Munawi berkata dengan menukil dari as-Suhaili: Kenahasan/kesialannya hanya bagi orang yang meyakini bahwa hal itu membawa sial (tasya’um) dan bagi orang yang meyakini tanda-tanda kesialan (tathayyur) berupa kebiasaannya untuk meyakini adanya kesialan melalui tanda-tanda dan meninggalkan ikut Nabi yang meninggalkan keyakinan seperti itu. Ini adalah sifat orang yang sedikit tawakalnya, maka orang itulah yang tertimpa kesialannya ketika melakukan sesuatu di hari itu.

Kemudian Imam al-Munawi berkata: Kesimpulannya, bahwa orang yang menjaga diri di hari Rabu dengan alasan thiyarah (menjadikannya sebagai tanda kesialan) dan meyakini aqidah ahli nujum adalah tindakan yang sangat haram. Sebab, seluruh hari adalah milik Allah Ta’ala, tak bisa memberikan celaka atau manfaat secara independen dan tanpa hal itu maka tak ada kecelakaan ataupun larangan. Siapa yang meyakini adanya tanda-tanda sial (tathayyur), maka kesialan akan mengepungnya. Siapa yang meyakini bahwa tak ada yang dapat memberi kecelakaan antau manfaat kecuali Allah, maka semua hal itu tak berpengaruh baginya.” (al-Ajluni, Kasy al-Khafâ’, Juz I, halaman 19-20)